

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/ 7 /PBI/2003
TENTANG
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Sebaliknya kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman dana tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan atau kemampuan membayar nasabah.

Dengan ...

Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8 ...

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:

- Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*);

- Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP)

dengan ...

dengan Proyeksi Pendapatan (PP) adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100\%$$

Dimana:

K = Kualitas Pembiayaan

RP = Realisasi Pendapatan yang diterima Bank Syariah dari nasabah

PP = Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Bank Syariah dari nasabah

Ayat (2)

Misalnya Pembiayaan berjangka waktu 2 tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 6 bulan maka PP ditetapkan setiap 6 bulan, yaitu :

1. PP 6 bulan I = Rp xxx atau x %

2. PP 6 bulan II = Rp yyy atau y % dst.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lain yang terkait dengan PP beserta perubahannya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan mengingat adanya perbedaan penggolongan kualitas Aktiva Produktif pada Pembiayaan, Piutang dan *Qardh*.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup ...

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan memiliki likuiditas yang tinggi yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dananya dapat dicairkan.

Yang dimaksud dengan risiko yang rendah yaitu penyebaran investasi sekurang-kurangnya dalam 10 (sepuluh) portofolio saham dengan peringkat tertinggi yang terdapat di Jakarta Islamic Index.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Syariah wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila :

- a. telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.

Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Dalam ketentuan yang berlaku juga diatur bahwa Bank Syariah wajib menghapusbuku dari neraca Bank Syariah apabila Penyertaan Modal

Sementara telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan kualitas berdasarkan batas waktu pemilikan Penyertaan Modal Sementara dan kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai kualitas tersebut dimaksudkan agar Bank Syariah tidak membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar untuk penghapusbukuan pada akhir jangka waktu Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman dana yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.